



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong tumbuh kembangnya perekonomian desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan desa dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan perekonomian dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar desa.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendirian BUM Desa Bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 4

- (1) Desa mendirikan BUM Desa melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diundangkan, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi dan diverifikasi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pendirian

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah desa mengacu pada ketentuan tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi Pengelola BUM Desa;
 - c. modal Usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

- (4) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

BAB IV

BENTUK ORGANISASI DAN KLASIFIKASI JENIS USAHA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi Usaha

Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Bagian Kedua

Klasifikasi Jenis Usaha

Pasal 8

BUM Desa dapat menjalankan jenis usaha antara lain :

- a. bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
 - 1) air minum desa;
 - 2) usaha listrik desa;
 - 3) lumbung pangan; dan
 - 4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- b. bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
 - 1) alat transportasi;
 - 2) pekakas pesta;
 - 3) gedung pertemuan;
 - 4) rumah toko;
 - 5) tanah milik BUM Desa; dan
 - 6) barang sewaan lainnya.
- c. usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
 - 1) jasa pembayaran listrik;
 - 2) pasar desa; dan
 - 3) jasa pelayanan lainnya.
- d. bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - 1) pabrik es;
 - 2) pabrik asap cair;
 - 3) hasil pertanian;
 - 4) sarana produksi pertanian;
 - 5) sumur bekas tambang; dan
 - 6) kegiatan bisnis produktif lainnya.
- e. bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa;
- f. usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi :

- 1) pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- 2) desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- 3) kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas :
 - a. penyertaan modal desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat desa.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, berasal dari Pendapatan Asli Desa dan sumber lainnya terdiri atas :
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa; dan
 - d. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa.
- (2) Penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

Pasal 11

Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK BUM DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 12

Kewajiban BUM Desa adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan desa tentang kepentingan BUM Desa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli desa;
- c. membuat laporan tahunan kepada kepala desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUM Desa;
- e. menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- g. memberikan pendapatan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 13

Hak BUM Desa adalah :

- a. mendapat bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUM Desa dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa;
- c. bekerjasama dengan pihak ketiga;
- d. menggali dan mengembangkan potensi desa yang berasal dari kekayaan milik desa;
- e. melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. menambah jenis usaha BUM Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan

- h. mendapatkan pembinaan manajemen dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan Swasta.

BAB VII

ORGANISASI PENGELOLA BUM DESA

Pasal 14

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Pemerintahan Desa.

Pasal 15

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

BAB VIII

PENGELOLA BUM DESA

Bagian kesatu

Penasihat

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila jabatan Kepala Desa kosong atau kepala desa berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh pejabat Kepala Desa.

Paragraf 2

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 17

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berkewajiban:

- a. memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berwenang untuk :
- a. meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Paragraf 3

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 18

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau Penghargaan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua

Pelaksana Operasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan melalui musyawarah desa.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi Pelaksana Lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 20

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelolah BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya; dan
 - d. mewakili BUM Desa dalam pengurusan dan pengelolaan usaha desa baik di dalam dan diluar Pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal (1) berwenang :
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

- (3) Penunjukan anggota pengurus dan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berasal dari perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan anggota pengurus dan karyawan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 3

Persyaratan dan Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Persyaratan menjadi pelaksana operasional meliputi :
 - a. masyarakat desa yang memiliki jiwa wirausaha;
 - b. berdomisi atau menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa; dan
 - d. pendidikan minimal sederajat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK sederajat.
- (2) Pelaksana operasional diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagai mana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; dan
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Paragraf 4

Masa Jabatan

Pasal 23

- (1) Masa jabatan pelaksana operasional paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 5

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 24

- (1) Kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan Pelaksana Operasional diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga

Pengawas Pengangkatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat desa; dan
- (5) Persyaratan, pemberhentian dan masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Paragraf 2

Kewajiban dan Kewenangan

Pasal 26

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berkewajiban menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3);
- b. penetapan kewajiban pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Paragraf 3

Tunjangan Penghasilan dan/atau Penghargaan

Pasal 27

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan dan/atau penghargaan pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Pelaksana Operasional BUM Desa wajib melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

BUM DESA ANTAR DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa Antar Desa

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa dapat dibentuk BUM Desa antar desa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah Antar Desa yang difasilitasi oleh Badan Kerjasama Antar Desa yang terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan pertimbangan keadilan gender.

- (3) Pendirian BUM Desa Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, dan pembubaran BUM Desa.
- (4) BUM Desa antar desa ditetapkan dalam peraturan bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.

Bagian Kedua Kerjasama BUM Desa Antar Desa

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 31

- (1) Kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antara 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 32

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.

- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB XI ALOKASI HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu Alokasi Hasil Usaha

Pasal 33

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang investasi dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Kedua Kepailitan

Pasal 34

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan Sumber Daya Manusia pengelola BUM Desa.

- (2) Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Pemerintahan Desa.

BAB XIII

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 36

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan melalui musyawarah desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pertanggung jawaban diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PEMBUBARAN BUM DESA

Pasal 37

BUM Desa yang telah dinyatakan pailit melalui musyawarah desa, dapat dibubarkan dengan mekanisme musyawarah desa yang membahas pembubaran BUM Desa dan di didahului dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pelaksana operasional BUM Desa.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) BUM Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 39

Ketentuan tentang musyawarah desa, badan organisasi dan klasifikasi usaha, organisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH



HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI
SUMATERA SELATAN : (7/ ME/ 2016)